

Standar Pelayanan Ijin Melakukan Perceraian bagi PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari OPD disertai data pemohon dan berkas pembinaan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. BKPSDM menerima surat permohonan pembinaan atau pemberitahuan adanya permohonan izin perkawinan atau gugat cerai dari OPD
2. Pemohon diundang untuk dilakukan klarifikasi, pembinaan dan kroscek data
3. Dibuat resume klarifikasi
4. Pemohon diundang untuk mengikuti sidang pembinaan oleh Tim
5. Proses Sidang Tim untuk memberi rekomendasi kepada Bupati Karanganyar
6. Penandatanganan Surat Pembagian Gaji (tergantung kasus) dan Berita Acara
7. Proses pembuatan Surat Keputusan Pemberian Izin/ Penolakan atau Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Bupati
8. Penyerahan SK izin perceraian/penolakan perceraian /keterangan untuk melakukan perceraian

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

3 bulan

Sidang verifikasi dilakukan tiap bulan Februari, Maret dan April.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Cangakan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 495194



bkpsdm.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Surat Izin / Surat Penolakan Untuk Melakukan Perkawinan Kedua (Poligami)
2. Surat Izin / Surat Penolakan Untuk Melakukan Perceraian (Status Penggugat)
3. Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian (Status Tergugat)

Pengaduan Layanan

Aduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui Subbid Kesejahteraan BKPSDM